



PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Nomor: W3-A6/074/OT.01.3/I/2021

TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

- Menimbang :
- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus di dukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menunjuk petugas untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tariff Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan
8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 144/KMA/SK/1/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.a/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO;

Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor : W3-A6/159/OT.01.3/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Sawahlunto;

- Kedua : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Ketiga : Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Sawahlunto secara baik untuk terwujudnya pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan;
- Keempat : Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Sawahlunto
Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto



Elmishbah Ase, S.H.I
NIP. 19781001200502 1002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

Nomor : W3-A6/074/OT.01.3/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021


PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PETUGAS
PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN DINAS	TUGAS PTSP
1	Elmishbah Ase, S.H.I	Ketua	Pengawas
2	Hj. Emmy Zulfa, S.Ag	Panitera	Penanggung Jawab Pelayanan Kepaniteraan
3	Nurlaila, S.E.I	Sekretaris	Penanggung Jawab Pelayanan Kesekretariatan
4	Dra. Delmiza Eriyanti	Panitera Muda Gugatan	Penanggung Jawab Pelayanan Meja I dan II
5	Rosniwati, S.H	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Pelayanan Meja III, Meja Informasi dan Meja Pengaduan
6	Befi Ramadani, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung Jawab Informasi Terkait dengan Perencanaan, IT dan Pelaporan
7	Dodi Safutra, S.Kom	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab informasi Umum dan Keuangan
8	KhairulYamsil, S.H.I	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penanggung jawab informasi Kepegawaian dan Ortala
9	Suhendra, S.H	Panitera Pengganti	Petugas Administrasi keuangan perkara/Kasir
10	Harfan Efendi, S.H	PPNPN	Petugas Meja III
11	Rona Balqis, A.Md	PPNPN	Petugas Meja I dan Meja II
12	Jefri Efendi, A.Md	PPNPN	Petugas Meja Pengaduan Meja Informasi

Ditetapkan di : Sawahlunto

Padatanggal : 4 Januari 2021

Ketua



Elmishbah Ase, S.H.I
NIP. 197810012005021002